

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah tersebut.

Menurut Ardiansyah (2010) dengan ditetapkan Undang-undang No. 34/2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu di tingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

Menurut Halim (2009:154) Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan berhak memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya antara lain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

dengan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah menjadi unsur utama Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah itu sendiri terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d. Pendapatan Asli Daerah lain yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Pendapatan Daerah lain yang sah

Pada sumber pendanaan diatas, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mahmudi (2010:16), jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat meningkat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan pada sektor bisnis relative fluktuatif.

Kabupaten Karawang saat ini menjadi Kota Industri terbesar di Indonesia. Karawang bahkan menjadi kota yang dipercaya oleh perusahaan asing untuk

mendirikan usaha serta bisnisnya. Dengan demikian, wajar saja jika Karawang saat ini bahkan mampu mengalahkan Jakarta dari pendapatan penduduknya, Karawang menjadi kota dengan UMR terbesar di Indonesia. Tidak sedikit pula investor asing memilih untuk menjadi investor di perusahaan yang didirikan di Karawang. Banyaknya investor asing yang datang ke Karawang membuat kebutuhan akan tempat tinggal dan makanan meningkat. Hal ini berdampak meningkatnya bisnis restoran dan hotel. Hal ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memungut pajak dari dua sektor yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hal ini juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang.

Tabel 1.1

**Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Karawang
Tahun Anggaran 2014-2018**

| Tahun | Realisasi Penerimaan Pajak Hotel | Realisasi Penerimaan Pajak Restoran |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2014 | Rp 10,834,502,096 | Rp 33,374,243,288 |
| 2015 | Rp 12,806,362,647 | Rp 40,180,667,545 |
| 2016 | Rp 13,744,189,160 | Rp 51,324,937,952 |
| 2017 | Rp 15,722,615,186 | Rp 64,122,060,730 |
| 2018 | Rp 17,506,659,819 | Rp 90,029,236,845 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Penerimaan pajak hotel dan pajak daerah Kabupaten Karawang setiap tahun mengalami peningkatan. Pajak hotel dan pajak restoran diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Karawang. Dengan terus bertambahnya jumlah hotel dan restoran yang berdiri di Kabupaten Karawang yang berpotensi besar menambah pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk di dalamnya pajak Hotel dan Restoran maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “*Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang*”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang tahun 2014-2018?
2. Berapa besar efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Karawang tahun 2014-2018?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah variabel-variabel yang diteliti yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dibatasi hanya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang serta tahun penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2014-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang periode tahun anggaran 2014-2018.
2. Untuk mengetahui berapa besar efektivitas pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Karawang tahun 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori dan memberikan sumbangan pemikiran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan mengenai PAD dan komponen-komponennya khususnya pajak hotel dan restoran.
2. Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi pepustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang dan sebagai tolak ukur bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pajak hotel dan restoran.
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam evaluasi untuk mengembangkan pajak hotel dan restoran Kabupaten Karawang.

1.6 Sistematika Pembahasan

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan masalah dan penelitian ini. Disini dijelaskan mengenai Pajak, Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi dan Hasil penelitian terdahulu.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memberi penjelasan metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, pengujian kredibilitas data.

Bab IV ANALISA DATA

Bab ini menjelaskan hasil penelitian mengenai Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Pemerintah Kabupaten Karawang dengan menggunakan metode dan teknik yang dijelaskan di metode penelitian.

Bab V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai proses pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penulis, dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Kabupaten Karawang, serta peneliti selanjutnya.